

41

(116)

JURAT KEPUTUSAN KEMENTERIAN KEHAKMURAN

No. 5 4 5 3 / T.O.

Jogjakarta, 25 Sept. 1948.-

- MENTERI KEHAKMURAN -

Membatja: d.s.t.

*Ademi* Menimbang, bahwa dengan digabungkannya Akademi Pertanian dan Kehutanan menjadi Akademi Pertanian/Kehutanan, bagi para dosen Akademi Pertanian/Kehutanan perlu ditetapkan upah imbalan atas satu dasar yang sama ;


Mengingat: d.s.t.

M e n a t u s a k a n :

Kepada K.H. Dewantoro, tersebut dalam kolom II pada daftar lampiran, yang memberi pelajaran pada Akademi Pertanian/Kehutanan, dalam ilmu tersebut dalam kolom IV, diberikan upah imbalan (honorarium) sedjumlah tersebut dalam kolom VI tiap bulan, atas dasar jumlah jam-pelajaran dalam seminggu, seperti tersebut dalam kolom V, terhitung mulai dari tanggal 1 Agustus 1948, dengan ketentuan bahwa satu dan lain akan diperhitungkan kembali, apabila dikemukakan hari terbukti ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Petikan dari keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan.-

KEMENTERIAN KEHAKMURAN  
Secretaris, Kepala Bagian Tata-Utaha,



( N. Soeprijo ).-

Daftar pemberian uang imbalan (honorarium) kepada para dosen dari Akademi Pertanian/Kehutanan.-

No.	N a m a	Ujabatan	Ilmu penge- tahuan yang diberikan.	Djumlah jam pela- jajaran dan seminggu	Honorarium	Zeterangan
	K.H. Dewanto- ro.	Lektor ti- dak tetap.	IlmuDjiwa	2 djam	R. 175.- (seratus tu- djuh puluh lima rupiah)	